

## PEMBERIAN SANKSI SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM PROGRAM PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19

**Ade Oktiviyyari<sup>1</sup>; Febri Nurrahmi<sup>2</sup>; Irwansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

<sup>3</sup>IAIN Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

<sup>1</sup>Contributor Email: [oktiviyyariade@usk.ac.id](mailto:oktiviyyariade@usk.ac.id)

### **Abstract**

*In early 2019, Indonesia launched its Covid-19 vaccination program. However, this was met with controversy and widespread hoax news, resulting in increased vaccine hesitancy and lower vaccination rates. To combat this, the government implemented a penalty system for those in the target vaccination group who refused the vaccine without medical justification. These penalties included travel bans, restrictions on public services, and delayed salary payments for government employees. As the pandemic and global situation evolved, the government adjusted the regulations multiple times. Despite the controversy surrounding the penalty system, it has proven effective in increasing vaccination rates dramatically. This article reviews the impact of the penalty system on the Covid-19 vaccination program in Indonesia between 2021 and 2022. This review highlights that the effectiveness of penalty system in increasing vaccination rates, despite its controversy.*

**Keywords:** Covid-19 vaccination, administrative penalty, government program

### **A. Pendahuluan**

Covid-19 telah berlangsung selama 3 tahun sejak dideklarasikan sebagai pandemi oleh WHO (WHO, 2020). Tingginya angka morbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh infeksi Covid-19 mengakibatkan kerugian besar pada negara dan memiliki efek negatif dalam tiap kehidupan di level global. Setiap negara mengambil kebijakan yang berbeda-beda untuk meminimalisasi efek morbiditas dan mortalitas dari Covid-19 (OECD, 2020; IMF, 2021). Kebijakan yang diambil untuk mitigasi pandemi berbeda-beda, mulai dari pelacakan lokasi, *physical distancing*, mewajibkan penggunaan masker, penetapan status darurat yang membatasi pergerakan penduduk, hingga *lockdown* total (Alfano & Ercolano, 2020; Haldar & Sethi, 2021).

Pemerintah Indonesia tidak menetapkan *lockdown*, melainkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di seluruh Indonesia dengan level berbeda-beda tergantung pada angka insidensi Covid-19 (Pemerintah Indonesia, 2020; Wiryawan, 2020). Setelah vaksin

Covid-19 resmi dirilis ke publik, Indonesia memesan 468 juta dosis vaksin. Langkah Pemerintah Indonesia berikutnya adalah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan tujuan menurunkan angka insidensi Covid-19, sekaligus menurunkan angka morbiditas dan mortalitas dari penyakit ini (Idris & Herawati, 2022; Pemerintah Indonesia, 2021a, 2021b).

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan tujuan untuk tercapainya kekebalan komunitas (*herd immunity*). Kekebalan kelompok dalam surveilans penyakit menular bertujuan untuk menciptakan keadaan dimana terdapat cukupnya kelompok dengan kekebalan terhadap penyakit tertentu untuk mencegah penularan penyakit (Smith, 2019).

Sebelum vaksinasi Covid-19 dimulai, vaksinasi telah lama dikenal di Indonesia. Vaksinasi merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dan mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). Berbagai jenis vaksin telah diluncurkan di Indonesia dengan target mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Vaksinasi juga terdiri dari vaksinasi wajib dan opsional. Vaksinasi wajib seperti vaksinasi untuk anak-anak di 1000 hari pertama kehidupan (Yufika et al., 2020). Untuk orang dewasa, beberapa vaksin wajib tersedia seperti vaksin meningitis untuk jamaah haji dan vaksin tetanus untuk perempuan hamil dan pra-nikah (Gandryani & Hadi, 2021).

Sejak vaksinasi diluncurkan hingga mencapai masa pandemi, berbagai isu dan penolakan tentang vaksinasi gencar terdengar. Penolakan vaksin (*vaccine hesitancy*) di Indonesia termasuk tinggi, berefek pada rendahnya cakupan vaksinasi. Dari tahun 2018 hingga 2020, cakupan vaksinasi wajib pada anak usia balita hanya mencapai 58%. Hal ini menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama. Ini berimbas langsung pada gagalnya target eradikasi penyakit (Jusril et al., 2022a). Contoh paling nyata adalah eradikasi polio dan difteri. Kedua penyakit ini merupakan target vaksinasi wajib (DPT untuk difteri dan vaksin IPV/OPV untuk polio) dan sudah pernah dinyatakan hilang oleh pemerintah. Rendahnya cakupan vaksinasi menjadikan penyakit ini kembali muncul dan menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) di berbagai wilayah (Endah Pracoyo et al., 2022; Rashedi et al., 2022; Theodore et al., 2021).

Dalam konteks Covid-19, vaksinasi masih menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari penyakit ini, mengurangi angka morbiditas dan mortalitas, dan pada akhirnya eradikasi penyakit ini secara total. Vaksin Covid-19 telah mulai diadministrasikan sejak

Desember 2020 (Canouï & Launay, 2019; Rashedi et al., 2022). Hingga saat ini, sekitar 68% populasi dunia telah menerima vaksin dan sebanyak 13 miliar dosis telah diadministrasikan (Mathieu et al., 2020).

Pada awal dimulainya program vaksinasi, penolakan masyarakat terhadap vaksin mulai bermunculan. Masa uji coba vaksin yang singkat memunculkan kecurigaan dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan sehingga banyak orang percaya pada efek buruk dan berita hoaks mengenai vaksin; tidak yakin akan efek sampingnya, ketakutan disuntik, kurangnya informasi mengenai vaksin Covid-19 atau vaksin secara umum, hingga tidak percaya akan keberadaan Covid-19 (Emaliyawati et al., 2021).

Berbagai faktor yang berperan dalam penolakan vaksin menjadikan angka cakupan vaksin rendah pada awal peluncurannya (Jusril et al., 2022b; Theodore et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas untuk percepatan vaksinasi Covid-19, meski tidak sampai level mewajibkan (Pemerintah Indonesia, 2021a). Di level aparatur negara sipil (ASN), pemerintah memperlakukan sanksi dalam bentuk pembatasan hak-hak aparatur sipil, pemotongan atau penundaan tunjangan, hingga ancaman pemecatan, tergantung pada instansi tempat aparatur negara sipil bertugas.

Tenaga kontrak dan honorer juga mendapatkan sanksi jika menolak vaksinasi, meliputi penundaan pembayaran gaji atau honor, hingga pemutusan hubungan kerja (Khalil, 2021; Makki, 2022; Pemerintah Indonesia, 2021d; Pemerintah Paserkab, 2021; Pemerintah Sulsel, 2021). Pada level umum, pemerintah memberikan sanksi terbatas berupa pencabutan hak pelayanan administrasi publik hingga restriksi travel (Kemenhub RI, 2021; Pemerintah Indonesia, 2021d). Pada skala tertentu, langkah-langkah pemerintah ini menaikkan cakupan vaksinasi dari 11% pada Juni 2021 hingga mencapai 172 juta orang atau sekitar 65% dari total populasi pada akhir tahun 2022 (Vaksin Dashboard, 2021).

Penelitian terkait upaya memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 dan kebijakannya telah banyak dilakukan (Erda Dewi & Persada Bunda, 2021; Gandryani & Hadi, 2021; Idris & Herawati, 2022). Studi yang telah dilakukan umumnya fokus pada kebijakan pemerintah terkait Covid-19. Dalam Artuti (2021), strategi komunikasi pemerintah dalam penyampaian

informasi dan edukasi masyarakat menjadi titik pembahasan utama. Semua analisis bertumpu pada cara pemerintah mengiklankan vaksin Covid-19. Selain itu, penulis juga fokus pada strategi komunikasi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Sedangkan Idris dan Herawati (2022) fokus pada strategi pemerintah untuk melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 dan faktor-faktor yang menjadikan masyarakat menolak vaksinasi. Namun belum ada artikel yang mengulas penerapan sanksi oleh pemerintah Indonesia terkait vaksin Covid-19 selama rentang waktu pelaksanaan vaksinasi dari tahun 2021-2022.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas kebijakan pemerintah berupa sanksi yang diberikan sebagai upaya percepatan vaksinasi Covid-19 selama 2 tahun (2021-2022). Artikel ini merupakan artikel pertama yang bertujuan untuk memberikan laporan singkat dan analisis terhadap upaya percepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Ulasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai intervensi pemerintah pada regulasi vaksinasi, dengan tujuan mencapai kesehatan global dan mitigasi pandemi.

## B. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka. Penelusuran literatur akademis dilakukan pada database Google Scholar dengan menggunakan kata kunci: vaksin, Covid-19, sanksi, penolakan, pemerintah, dan Indonesia. Artikel difokuskan pada rentang waktu 2020 hingga 2022. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 43 dokumen yang relevan yang terdiri dari 12 artikel jurnal, 8 Permenkes, 9 aturan Satgas Covid-19, dan 14 peraturan Dephub. Ke-43 dokumen ini yang akan dianalisis lebih lanjut.

## C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis 43 dokumen, diperoleh lima tema terkait upaya percepatan vaksin yang dilakukan sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Kelima tema tersebut meliputi sosialisasi kebijakan vaksin, sanksi untuk ASN yang menolak vaksin, pembatasan hingga pelarangan keberangkatan, pencabutan hak pelayanan administrasi publik dan jaminan sosial, serta perubahan kebijakan vaksinasi tahun 2022.

## 1. Sosialisasi Kebijakan Vaksinasi Pemerintah Indonesia pada Tahun 2021

Sejak vaksin pertama kali diluncurkan pada Desember 2020, seluruh negara di dunia memulai vaksinasi Covid-19 (Rashedi et al., 2022). Vaksin-vaksin yang dirilis pada tahap pertama adalah Astra Zeneca, Moderna, dan Sinovac. Semua vaksin itu diklaim memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Perbedaan yang menjadi sorotan adalah mengenai efikasi dan masa kerja vaksinasi (Elgendi et al., 2022).

Indonesia mengambil langkah tegas dalam upaya vaksinasi global. Pemerintah merumuskan kebijakan vaksinasi melalui beberapa tahap, yaitu tahapan I saat pasokan awal vaksin baru tersedia dengan jumlah maksimal 10% dari total populasi setiap negara di dunia; tahapan II adalah saat pasokan vaksin meningkat tapi masih terbatas, dengan jumlah maksimal 20% dari total populasi; tahapan berikutnya adalah saat persediaan vaksin mencapai ketersediaan sedang, yaitu maksimal 50% dari total populasi (Pemerintah Indonesia, 2021d).

Prioritas grup penerima vaksinasi, dikutip dari Perpres PERPRES No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). "Berdasarkan Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) adalah:

- 1) Petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas.
- 2) Kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid). Indikasi pemberian disesuaikan dengan profil keamanan masing-masing vaksin.
- 3) Kelompok sosial/pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif (petugas publik).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksinasi program sebagai berikut:

- a. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. Masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik
- c. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi dan;
- d. Masyarakat lainnya selain kelompok prioritas huruf a, huruf b, dan huruf c" (Pemerintah Indonesia, 2021d; WHO, 2020b).

Sedangkan prosedur pelaksanaannya mengacu pada PERPRES No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “Tahapan pelaksanaan vaksinasi program untuk kelompok prioritas dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, dilaksanakan mulai bulan Januari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan kelompok prioritas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang berusia 18 tahun ke atas. Data sasaran tahap I bersumber dari data yang terdapat dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) atau sumber data lain yang terkait dengan sasaran tahap I.
- 2) Tahap II, dilaksanakan mulai minggu ketiga Februari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas: a. Masyarakat lanjut usia ( $\geq 60$  tahun), termasuk masyarakat lanjut usia warga negara asing yang memiliki nomor register, izin tinggal, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan nomor Paspor. b. Tenaga/petugas pelayanan publik yaitu seperti Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Desa/Lurah atau Perangkat desa/Kelurahan, anggota DPR/DPD/DPRD, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai BUMN/BUMD, BPJS, BPBD, Tokoh Agama dan Penyuluh Agama Pedagang pasar, orang/relawan yang membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia, serta pekerja kunci (*essential worker*) di bidang pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan warga negara asing yang memiliki nomor register, izin tinggal, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan nomor Paspor, pariwisata (petugas pariwisata, hotel, restoran), transportasi publik dan logistik, wartawan dan pekerja media, pemadam kebakaran, atlet, petugas pelayanan publik lain yang terlibat secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang berusia 18 tahun ke atas.
- 3) Tahap III dengan sasaran kelompok prioritas masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, yang berusia 18 tahun ke atas dan masyarakat lainnya selain kelompok prioritas yang dilakukan vaksinasi pada tahap I dan tahap II, dilaksanakan mulai bulan Juli 2021”.

Pada awalnya, pemberian vaksinasi hanya berupa himbauan. Pemerintah mendorong tenaga kesehatan untuk divaksinasi melalui himbauan dan penerbitan peraturan pemerintah. Selanjutnya penolakan terhadap vaksinasi mulai bermunculan dipicu dari banyaknya beredar berita mengenai vaksinasi, adanya peredaran hoaks, dan dari diri masyarakat sendiri yang masih awam soal vaksinasi. Saat itulah pemerintah menerbitkan perubahan peraturan dan mewajibkan vaksinasi (Pemerintah Indonesia, 2021c, 2021d). Meski diwajibkan, tidak ada sanksi pidana jelas yang menjerat target vaksinasi yang menolak vaksin. Oleh karena itu, sanksi diberikan oleh pemerintah daerah atau instansi, sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi (Muhib, 2021).

Di DKI Jakarta misalnya, pemerintah memberikan sanksi denda bagi yang menolak divaksinasi hingga mencapai lima juta rupiah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda), juga pencabutan bantuan sosial atau jaminan sosial (BPK RI, 2021). Sedangkan di daerah lain peraturan ini tidak berlaku. Di Jawa Tengah misalnya, pemerintah memberikan edukasi pada masyarakat dan tidak menetapkan sanksi pidana (Pemprov Jateng, 2021). Meski kemudian Pemerintah Jawa Tengah melakukan perubahan peraturan dan memberlakukan sanksi berupa pencabutan hak pelayanan administratif dan pencabutan jaminan sosial bagi penerima vaksin yang menolak divaksinasi (Pemprov Jateng, 2022). Meski berbeda-beda, sanksi diberikan secara tegas pada ASN atau yang bekerja di instansi pemerintahan, pencabutan atau pembatasan hak perjalanan, dan pencabutan hak pelayanan administrasi publik.

## 2. Sanksi untuk ASN yang Menolak Vaksinasi

Pada level pegawai negeri sipil, ASN yang pertama kali terdampak regulasi vaksinasi Covid-19 adalah tenaga kesehatan yang merupakan target tahap 1 vaksinasi. Di antara tenaga kesehatan, penolakan vaksinasi juga kerap terjadi (Maria et al., 2022). Dasar dari adanya penolakan vaksin di kalangan tenaga medis tidak berbeda dari orang awam, berupa adanya keraguan akan keamanan, efektivitas, dan efek samping (Theodore et al., 2021). Bentuk sanksi berbeda-beda berdasarkan instansi. Namun secara umum, sanksi yang diberikan berupa: larangan masuk kerja yang berdampak pada kinerja, pemotongan tunjangan atau honor, hingga hukuman pendisiplinan. Tidak hanya ASN, tenaga

kesehatan yang berstatus kontrak atau honorer, dapat dikenai sanksi berupa berupa ancaman penundaan pembayaran honorarium hingga pemutusan kontrak kerja (Khalil, 2021; Noer, 2021). Pada akhir tahap 1, sebanyak 70% dari total tenaga kesehatan telah menerima vaksin dosis pertama (Idris & Herawati, 2022). Pemberian sanksi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan *vaccination rate* dan mencegah peningkatan angka penolakan vaksin yang lebih tinggi di level berikutnya.

Pada tahap berikutnya, sasaran berupa lansia, seluruh tenaga pelayanan publik tanpa terkecuali, meliputi ASN dan non-ASN (Pemerintah Indonesia, 2021d). Sanksi yang diberikan pada tahap kedua ini lebih banyak menyangkai ASN yang bekerja di pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sanksi yang diberikan berupa pendisiplinan dan pelarangan masuk kerja yang berujung pada pemotongan tunjangan kinerja (Ignatius, 2022; Pemprov Aceh, 2020; Pemprov Bengkalis, 2020; Pemprov Gorontalo, 2020; Pemprov Jateng, 2022; Sanggata, 2020). Secara umum, cakupan vaksinasi pada ASN sangat tinggi karena ter dorong dengan kuatnya tekanan dari instansi dan atasan untuk melakukan vaksinasi. Ini lebih mudah karena ASN sangat terikat dengan peraturan dan regulasi pemerintah, dibandingkan dengan karyawan swasta atau pengusaha.

### 3. Pembatasan hingga pelarangan keberangkatan melalui empat moda transportasi

Sepanjang tahun 2021, regulasi dan syarat perjalanan diatur dengan ketat melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Berdasarkan Surat Edaran SE No. 17/2021 dan SE No. 18/2021, bukti pemeriksaan Covid-19 negatif masih menjadi syarat perjalanan, baik melalui jalur udara, darat, maupun perairan, berlaku untuk perjalanan domestik dan Internasional (Dephub RI, 2021a, 2021b; Satgas Covid19, 2021c). Pelarangan keberangkatan melalui udara untuk penumpang yang tidak divaksinasi Covid-19 menjadi aturan global. Regulasi dilakukan secara bertahap, diawali dengan persyaratan melampirkan surat bukti negatif Covid-19. Tidak ada format khusus untuk surat ini, tergantung pada masing-masing instansi atau laboratorium pemeriksa. Namun kelemahan sistem ini adalah besarnya angka pemalsuan surat bukti pemeriksaan laboratorium (CNN Indonesia, 2021; Dewantoro, 2021; Rianti, 2022; Sani, 2021). Sistem ini kemudian diubah menjadi lebih canggih melalui sistem *New AllRecord* (NAR) yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi (S, 2021).

Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang awalnya digunakan untuk melakukan pelacakan (*tracking*) lokasi untuk memudahkan surveilans Covid-19 dan riwayat kontak erat dengan suspek atau pasien Covid-19. Aplikasi ini kemudian dikembangkan sehingga bisa digunakan untuk melihat hasil tes Covid-19, mengunduh sertifikat vaksinasi, dan dapat digunakan untuk mengakses layanan publik (Satgas Covid19, 2021b). Aplikasi ini terhubung dengan NAR yang mencatat hasil pemeriksaan Covid-19 sehingga data penumpang yang melakukan pemeriksaan Covid-19 dapat diakses secara digital. Data NAR merupakan hasil pemeriksaan dari laboratorium yang diakui hanya laboratorium yang ditunjuk oleh Kemenkes. Pada Mei 2021 hanya ada 71 laboratorium pemeriksa Covid-19. Saat ini sudah ada 742 laboratorium pemeriksaan Covid-19 rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di seluruh Indonesia (Kemkes RI, 2021).

Setelah vaksinasi resmi dimulai untuk publik pada Januari 2021, bukti negatif Covid-19 ditambah dengan bukti vaksinasi Covid-19 menjadi persyaratan keberangkatan dengan pesawat udara pada Juli 2021 (Kominfo RI, 2021; Satgas Covid19, 2021d). Selanjutnya peraturan ini diubah berapa kali sesuai dengan keadaan pandemik dan tahapan vaksinasi yang sedang berlangsung.

Pada Juli 2021, kebijakan kartu vaksinasi dosis pertama untuk penerbangan domestik dan nasional, baik WNA dan WNI (Satgas Covid19, 2021a, 2021d). Pada bulan Agustus 2021, peraturan vaksinasi untuk perjalanan dengan semua moda transportasi mulai diterapkan (Satgas Covid19, 2021e). Selanjutnya diwajibkan dosis lengkap (dosis 1 dan 2) untuk perjalanan internasional dan domestik (Satgas Covid19, 2021f). Pada bulan Maret 2022, vaksin dosis ketiga (*booster*) mulai diberlakukan dalam perjalanan dengan moda transportasi udara, meski belum diwajibkan. Hal yang sama juga berlaku untuk pengguna mode transportasi darat dan laut. Meski tidak diwajibkan, pelaku perjalanan yang telah divaksin *booster* tidak lagi perlu menunjukkan bukti tes swab Covid-19 (Dirjen Perhubungan Darat, 2022; Dirjen Perhubungan Laut, 2022; Dirjen Perhubungan Udara, 2022; Pemerintah Indonesia, 2022).

#### 4. Pencabutan Hak Pelayanan Administrasi Publik dan Jaminan Sosial

Pemerintah memperlakukan beberapa sanksi administratif yang tertuang dalam Perpres 14/2021 antara lain (Pemerintah Indonesia, 2021d): “Penundaan atau penghentian

pemberhentian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan atau denda. Pengaturan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.”

Dalam Pasal 13B disebutkan, “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.”

Penghentian pelayanan administrasi publik diberlakukan di berbagai daerah dan badan yang berwenang dalam bentuk penghentian pengurusan surat-surat administrasi seperti SKCK, SIM (Pemerintah Gorontalo, 2021), pendaftaran CPNS (Bayu Kencana, 2021). Kartu vaksinasi juga menjadi syarat untuk penerima Bantuan Langsung Tunai atau jaminan sosial lainnya. Penolakan vaksinasi dapat diberikan sanksi penangguhan hingga pembatalan hak mendapatkan jaminan sosial, termasuk BPJS atau JKN (Fauzia & Hamdani, 2021; Gandryani & Hadi, 2021). Pengurusan surat dokumen kependudukan dikecualikan dari sanksi menolak vaksin Covid-19, sehingga penduduk tetap dapat mengurus surat atau sertifikat kependudukan tanpa kartu vaksin Covid-19. Hal ini ditegaskan seiring dengan merebaknya hoaks bahwa kepengurusan KTP harus menggunakan sertifikat vaksin (Pemprov Kalimantan Utara, 2021).

Sanksi ini mendapatkan reaksi keras dari masyarakat dan banyak kajian legal mengenai aspek hukum dari sanksi ini terhadap hak warga negara. Meski demikian, hal ini adalah upaya pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 (Fauzia & Hamdani, 2021; Gandryani & Hadi, 2021).

## 5. Perubahan Kebijakan Vaksinasi Pemerintah Indonesia pada tahun 2022

Sejak awal tahun 2022, jumlah kasus Covid-19 mencapai 4 juta orang dengan jumlah kematian 144 ribu orang. Cakupan vaksinasi dosis lengkap mencapai 128 juta orang (Satgas Covid, 2022). Pada bulan Februari, gelombang ketiga (*third wave*) Covid-19 masuk ke Indonesia, ditandai dengan tingginya insiden Covid-19 (Nugraha, 2022).

Pemerintah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 di sejumlah wilayah dan membatasi kegiatan-kegiatan besar (Wibawana, 2022). Secara umum, masyarakat dapat beroperasi dengan normal pada PPKM level 1 dengan tetap menerapkan prokes dan tidak memperpanjang jam layanan publik.

Hal ini diikuti dengan desakan untuk meluncurkan *booster* kedua atau vaksin keempat. Pada bulan Juli 2022, *booster* kedua diluncurkan dengan tujuan tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2022). Berbeda dengan sebelumnya, pada level administrasi dan pemberian sanksi, adminisitrasii *booster* kedua tidak sedisiplin dan seketal vaksinasi pertama, kedua, dan *booster* pertama. Tidak ada sanksi untuk ASN yang melakukan pelanggaran atau menolak vaksinasi, tidak ada pembatasan hak mendapatkan pelayanan publik, dan tidak ada sanksi lain yang diumumkan. Fokus pemerintah adalah pada melengkapi *booster* pertama dan melengkapi vaksin bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin lengkap (Dirgantara, 2022).

Pada level transportasi udara, pelonggaran kebijakan semakin meluas pada bandara-bandara. Tidak ada pemeriksaan dokumen vaksinasi seketal di awal kebijakan vaksinasi diperlakukan. Semakin banyak bandara yang tidak menjadikan dokumen vaksinasi sebagai syarat wajib, meski secara regulasi, dokumen vaksinasi hingga *booster* ketiga masih menjadi dokumen wajib penerbangan, baik internasional maupun domestik. Untuk perjalanan dalam negeri, vaksinasi dosis lengkap masih menjadi syarat wajib untuk semua moda transportasi. Hanya untuk transportasi wilayah 3T yang dikecualikan dengan menerapkan prokes kesehatan (Satgas Covid19, 2022a).

Pada Surat Edaran Nomor 24 tahun 2022, pemerintah memperketat aturan perjalanan setelah adanya kenaikan insidensi Covid-19 di beberapa daerah, menjadikan vaksin *booster* wajib. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang hanya mendapatkan vaksin dosis pertama dan kedua tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan (Satgas Covid19, 2022b).

Pada persyaratan perjalanan, aplikasi PeduliLindungi sudah disinkronisasi untuk semua keperluan perjalanan, sehingga bukti vaksinasi tidak diperlukan dalam bentuk surat atau kartu tanda vaksin, hanya perlu menunjukkan aplikasi PeduliLindungi di gadget. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya pemalsuan dokumen cetak (S, 2021; Satgas Covid19, 2021b).

#### D. Penutup

Strategi pemerintah dalam melakukan percepatan program vaksinasi Covid-19 dengan memberikan edukasi, imbauan, dan sanksi secara umum memberikan dampak positif bagi program vaksinasi Covid-19. Jumlah vaksinasi mendekati target WHO, yaitu 70% dari total populasi. Adanya berbagai faktor lain seperti penolakan terhadap vaksinasi, beredarnya berita hoaks, dan pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai vaksinasi masih menjadi kendala dalam program vaksinasi.

Selain sanksi, upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemberian edukasi menyeluruh yang berkelanjutan mengenai manfaat vaksinasi, mendorong terbentuknya konselor sebaya untuk sosialisasi vaksin, dan menjadikan sosialisasi vaksinasi lebih umum di masyarakat. Hal ini dapat mendorong percepatan program vaksinasi, tidak hanya dalam vaksinasi Covid-19, namun juga dapat menjangkau seluruh program vaksinasi lainnya. Dengan demikian, target eradicasi penyakit dengan tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi dapat segera tercapai.

#### Referensi :

- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Alfano, V., & Ercolano, S. (2020). The Efficacy of Lockdown Against COVID-19: A Cross-Country Panel Analysis. *Applied Health Economics and Health Policy*, 18(4), 509–517. <https://doi.org/10.1007/S40258-020-00596-3/TABLES/10>
- Erda Dewi, A., & Persada Bunda, S. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *HEALTH CARE: JURNAL KESEHATAN*, 10(1), 162–167. <https://doi.org/10.36763/HEALTHCARE.V10I1.119>
- Bayu Kencana, M. (2021). Ikut Tes CPNS 2021 Wajib Sertakan Sertifikat Vaksin? Simak Penjelasannya - Bisnis Liputan6.com. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4601763/ikut-tes-cpns-2021-wajib-sertakan-sertifikat-vaksin-simak-penjelasannya>
- BPK RI. (2021). Wagub DKI: Penolak Vaksin Covid Didenda Rp5 Juta Sesuai Perda | BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. BPK RI. <https://jakarta.bpk.go.id/wagub-dki-penolak-vaksin-covid-didenda-rp5-juta-sesuai-perda/>
- Canouï, E., & Launay, O. (2019). [History and principles of vaccination]. *Revue Des Maladies Respiratoires*, 36(1), 74–81. <https://doi.org/10.1016/J.RMR.2018.02.015>

- CNN Indonesia. (2021). Palsukan PCR Demi Menikah di Jakarta, Pria di Aceh Divonis 2 Tahun Bui. CNN . <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220210155640-12-757598/palsukan-pcr-demi-menikah-di-jakarta-pria-di-aceh-divonis-2-tahun-bui>
- Dephub RI. (2021a). JDIH | Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. [https://jdih.dephub.go.id/index.php/produk\\_hukum/view/VTBVZ01UY2dWR0ZvZFc0Z01qQXINUT09](https://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/view/VTBVZ01UY2dWR0ZvZFc0Z01qQXINUT09)
- Dephub RI. (2021b). JDIH | Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. [https://jdih.dephub.go.id/index.php/produk\\_hukum/view/VTBVZ01UZ2dWR0ZvZFc0Z01qQXINUT09](https://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/view/VTBVZ01UZ2dWR0ZvZFc0Z01qQXINUT09)
- Dewantoro. (2021). Terungkap Pemalsuan Surat Hasil PCR Penumpang di Bandara Kualanamu Halaman all - Kompas.com. Dewantoro. <https://regional.kompas.com/read/2021/10/22/213612778/terungkap-pemalsuan-surat-hasil-pcr-penumpang-di-bandara-kualanamu?page=all>
- Dirgantara, A. (2022). Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat Bukan Prioritas, Kita Fokus Booster. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/11071101/kemenkes-vaksinasi-covid-19-dosis-keempat-bukan-prioritas-kita-fokus-booster>
- Dirjen Perhubungan Darat. (2022). SE Dirjen Perhubungan Darat Nomor 23 Tahun 2022 | Covid19.go.id. <https://covid19.go.id/artikel/2022/03/09/se-dirjen-perhubungan-darat-nomor-se-23-tahun-2022>
- Dirjen Perhubungan Laut. (2022). SE Dirjen Perhubungan Laut Nomor 24 Tahun 2022 | Covid19.go.id. <https://covid19.go.id/artikel/2022/03/09/se-dirjen-perhubungan-laut-nomor-se-24-tahun-2022>
- Dirjen Perhubungan Udara. (2022). SE Dirjen Perhubungan Udara Nomor 21 Tahun 2022 | Covid19.go.id. <https://covid19.go.id/artikel/2022/03/09/se-dirjen-perhubungan-udara-nomor-21-tahun-2022>
- Elgendi, M. O., El-Gendy, A. O., Mahmoud, S., Mohammed, T. Y., Abdelrahim, M. E. A., & Sayed, A. M. (2022). Side Effects and Efficacy of COVID-19 Vaccines among the Egyptian Population. *Vaccines*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/VACCINES10010109>
- Emaliyawati, E., Nurhamsyah, D., Aribah, J. S., Lisdiawati, L., Asfari, F. R., Nurhasanah, F. L., Rahmawati, K. N., Humaeroh, I., Jamil, I. K. N., Azmi, G. N., Artamia, I. P., Maulina, L. Y., Silviana, H., Budhiyana, H., Gulbudin, G. G., & Rukmana, I. (2021). Factors Influencing People's Doubt to Conduct Covid-19 Vaccination: A Scoping Review. *Padjadjaran Acute Care Nursing Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.24198/PACNJ.V2I3.36037>
- Endah Pracoyo, N., Sariadji, K., Puspandari, N., Muna, F., Rachmawati, F., Ayu Lely Suratri, M., Raflizar, dan, Riset dan Inovasi Nasional, B., Habibie, G. B., Thamrin No, J. M., Pusat, J., Kebijakan Pembangunan Kesehatan, B., Kesehatan, K. R., Percetakan Negara No, J., & penulis, K. (2022). Penyebaran Kasus Difteri Beserta Faktor Risikonya di

Daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 32(2), 133-142. <https://doi.org/10.22435/MPK.V32I2.5219>

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1(2), 133-174. <https://doi.org/10.19184/JKPH.V1I2.24452>

Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 23. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.622>

Haldar, A., & Sethi, N. (2021). The Effect of Country-level Factors and Government Intervention on the Incidence of COVID-19 The Effect of Country-level Factors and Government Intervention on the The Effect of Country-level Factors and Government Intervention on the Incidence of COVID-19 Incidence of COVID-19 Asian Economics Letters. <https://doi.org/10.46557/001c.17804>

Idris, H., & Herawati. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Indonesia: narrative review. Riset Informasi Kesehatan, 11(1), 71-81. <https://doi.org/10.30644/RIK.V11I1.637>

Ignatius, D. (2022). Lima ASN Kena Sanksi Gegara Tolak Divaksin - poskota.co.id. Poskota.Co.Id. <https://poskota.co.id/2022/01/02/lima-asn-kena-sanksi-gegara-tolak-divaksin-/amp>

IMF. (2020). Policy Responses to COVID19. IMF. <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>

Jusril, H., Rachmi, C. N., Amin, M. R., Dynes, M., Sitohang, V., Untung, A. S. B., Damayanti, R., Ariawan, I., & Pronyk, P. M. (2022a). Original research: Factors affecting vaccination demand in Indonesia: a secondary analysis and multimethods national assessment. BMJ Open, 12(8), 58570. <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2021-058570>

Jusril, H., Rachmi, C. N., Amin, M. R., Dynes, M., Sitohang, V., Untung, A. S. B., Damayanti, R., Ariawan, I., & Pronyk, P. M. (2022b). Original research: Factors affecting vaccination demand in Indonesia: a secondary analysis and multimethods national assessment. BMJ Open, 12(8), 58570. <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2021-058570>

Kemenhub RI. (2021). JDIH | Kementerian Perhubungan. JDIH Kementerian Perhubungan. [https://jdih.dephub.go.id/index.php/produk\\_hukum/view/VTBVZ09EZ2dWR0ZvZF0Z01qQXINUT09](https://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/view/VTBVZ09EZ2dWR0ZvZF0Z01qQXINUT09)

Kementerian Kesehatan. (2022). Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes Nomor HK.02.02/C/3615/2022 | Covid19.go.id. Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes . <https://covid19.go.id/artikel/2022/07/28/surat-edaran-dirjen-p2p-kemenkes-nomor-hk0202c36152022>

Kemkes RI. (2021). Daftar Laboratorium Jejaring Pemeriksa COVID-19 yang Input ke Dalam NAR Selama 3 Minggu Terakhir | Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. <https://www.litbang.kemkes.go.id/laboratorium-pemeriksa-covid-19/>

- Khalil, M. (2021). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Berita Pidie Gencarkan Vaksinasi bagi ASN, Kalau tidak Bersedia akan Diberikan Sanksi. Pemerintah Pidie. <http://bkpsdm.pidiekab.go.id/berita/kategori/berita/pidie-gencarkan-vaksinasi-bagi-asn-kalau-tidak-bersedia-akan-diberikan-sanksi>
- Kominfo RI. (2021). Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi Dan Informatika. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37806/ini-aturan-baru-penerbangan-dalam-negeri-saat-pandemi/0/berita>
- Makki, S. (2022). Tolak Divaksin, Lima ASN di Nagan Raya Aceh Kena sanksi. CNNIndonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220102193945-20-741652/tolak-divaksin-lima ASN-di-nagan-raya-aceh-kena-sanksi>
- Maria, S., Pelupessy, D. C., Koesnoe, S., Yunihastuti, E., Handayani, D. O. T. L., Siddiq, T. H., Mulyantini, A., Halim, A. R. V., Wahyuningsih, E. S., Widhani, A., Awanis, G. S., Muda, M. G., Karjadi, T. H., Hasibuan, A. S., Rengganis, I., & Djauzi, S. (2022). COVID-19 Booster Vaccine Intention by Health Care Workers in Jakarta, Indonesia: Using the Extended Model of Health Behavior Theories. Tropical Medicine and Infectious Disease, 7(10). <https://doi.org/10.3390/TROPICALMED7100323>
- Mathieu, E., Ritchie, H., Ortiz-Ospina, E., Roser, M., Hasell, J., Appel, C., Giattino, C., & Rodés-Guirao, L. (2020). Coronavirus Pandemic (COVID-19). Our World in Data, 5(7), 947-953. <https://doi.org/10.1038/S41562-021-01122-8>
- Muhid, H. K. (2021). Menolak Vaksin Covid-19, Sanksi Di Berbagai Daerah Berbeda-beda - Nasional Tempo.co. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1439245/menolak-vaksin-covid-19-sanksi-di-berbagai-daerah-berbeda-beda>
- Noer, M. (2021). Ini Sanksi Bagi Nakes yang Sengaja Tolak Vaksin Tanpa Alasan - Pekanbaru.go.id. Pekanbaru.Go.Id. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/ini-sanksi-bagi-nakes-yang-sengaja-tolak-vaksin-tanpa-alasan>
- Nugraha, R. M. (2022). Epidemiologist Argues Indonesia Has Entered a Covid-19 Third Wave - News En.tempo.co. Tempo.Co. <https://en.tempo.co/read/1556503/epidemiologist-argues-indonesia-has-entered-a-covid-19-third-wave>
- OECD. (2021). The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government. OECD Reports. <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/>
- Pemerintah Gorontalo. (2021). Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pengurusan Administrasi di Kantor Pemerintah dan Kepolisian - Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/vaksinasi-covid-19-jadi-syarat-pengurusan-administrasi-di-kantor-pemerintah-dan-kepolisian/>
- Pemerintah Indonesia. (2020). PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [JDIH BPK RI]. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>

Pemerintah Indonesia. (2021a). Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [JDIH BPK RI]. Keputusan Menkes. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171640/keputusan-menkes-no-hk0107menkes46382021>

Pemerintah Indonesia. (2021b). Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [JDIH BPK RI]. Keputusan Menkes RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171640/keputusan-menkes-no-hk0107menkes46382021>

Pemerintah Indonesia. (2021c). Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [JDIH BPK RI]. Permenkes RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169665/permekes-no-10-tahun-2021>

Pemerintah Indonesia. (2021d). PERPRES No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [JDIH BPK RI]. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161210/perpres-no-14-tahun-2021>

Pemerintah Indonesia. (2022). Pengumuman SURAT EDARAN 24 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI LAUT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

<https://hubla.dephub.go.id/home/page/pengumuman/read/11232/surat-edaran-24-tahun-2022-tentang-petunjuk-pelaksanaan-perjalanan-orang-dalam-negeri-dengan-transportasi-laut-pada-masa-pandemi-corona-virus-disease-2019-covid-19>

Pemerintah Paserkab. (2021). Sanksi Menanti PNS & PTT yang Menolak di Vaksinasi. Humas Paserkab. <https://humas.paserkab.go.id/berita/sanksi-menanti-pns-ptt-yang-menolak-di-vaksinasi>

Pemerintah Sulsel. (2021). Percepatan Vaksinasi ASN Kemenag Maros dan Sanksi, H. Hafid, Sikap Pimpinan Jelas. Pemerintah Provinsi Sulsel. <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/percepatan-vaksinasi-asn-kemenag-maros-dan-sanksi-h-hafid-sikap-pimpinan-jelas-LXQzi>

Pemprov Aceh. (2020). Gubernur Instruksikan Wajib Vaksinasi Covid-19 bagi Seluruh ASN Pemerintah Aceh - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah Provinsi Aceh. <https://dlhk.acehprov.go.id/2021/06/gubernur-instruksikan-wajib-vaksinasi-covid-19-bagi-seluruh-asn-pemerintah-aceh/>

Pemprov Bengkalis. (2020). Berita 42 Pegawai ASN Diskominfotik Lakukan Vaksinasi Covid-19. Pemerintah Bengkalis. <https://bengkaliskab.go.id/view/news/42-pegawai-asn-diskominfotik-lakukan-vaksinasi-covid-19>

- Pemprov Gorontalo. (2020). Sanksi Tegas Buat PNS dan TPK yang Belum Divaksin - PROVINSI GORONTALO. Pemerintah Provinsi Gorontalo. <https://gorontaloprov.go.id/sanksi-tegas-buat-pns-dan-tpk-yang-belum-divaksin/>
- Pemprov Jateng. (2021). Soal Penolak Vaksinasi, Ganjar Kedepankan Persuasif - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Jawa Tengah. <https://jatengprov.go.id/publik/soal-penolak-vaksinasi-ganjar-kedepankan-persuasif/>
- Pemprov Jateng. (2022). Jateng Tanggap COVID-19. Pemerintah Jawa Tengah. <https://corona.jatengprov.go.id/berita-detail/94>
- Pemprov Kalimantan Utara. (2021). Dirjen Dukcapil: Urus Dokumen Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19. <https://disdukcapil.kaltaraprov.go.id/berita/read/dirjen-dukcapil-urus-dokumen-kependudukan-tak-perlu-sertifikat-vaksinasi-covid-19>
- Rashedi, R., Samieefar, N., Masoumi, N., Mohseni, S., & Rezaei, N. (2022). COVID-19 vaccines mix-and-match: The concept, the efficacy and the doubts. Journal of Medical Virology, 94(4), 1294–1299. <https://doi.org/10.1002/JMV.27463>
- Rianti, E. (2022). Pengungkapan Kasus Pemalsuan Surat PCR di Bandara, Begini Kronologinya | Republika Online. Republika.Co.Di. <https://www.republika.co.id/berita/r7uuxx370/pengungkapan-kasus-pemalsuan-surat-pcr-di-bandara-begini-kronologinya>
- S, E. (2021). Cegah Kejadian Pemalsuan Bukti PCR, Naik Pesawat Wajib Gunakan Aplikasi Pedulilindungi - Koran-Jakarta.com. Koran-Jakarta.Com. <https://koran-jakarta.com/cegah-kejadian-pemalsuan-bukti-pcr-naik-pesawat-wajib-gunakan-aplikasi-pedulilindungi?page=all>
- Sanggata. (2020). Tolak Divaksin, ASN Kutim Siap-siap Kena Sanksi - Kaltim Today. Kaltimtoday.Com. <https://kaltimtoday.co/tolak-divaksin-asn-kutim-siap-siap-kena-sanksi/>
- Sani, A. (2021). Pelaku Pemalsuan Surat Hasil Tes PCR Ditangkap di Bandara Hang Nadim Batam | merdeka.com. Sani A. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-pemalsuan-surat-hasil-tes-pcr-ditangkap-di-bandara-hang-nadim-batam.html>
- Satgas Covid. (2022). Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 30 Januari 2022) | Covid19.go.id. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/artikel/2022/01/30/data-vaksinasi-covid-19-update-30-januari-2022>
- Satgas Covid19. (2021a). Addendum Surat Edaran Kasatgas Nomor 8 Tahun 2021 | Covid19.go.id. <https://covid19.go.id/artikel/2021/07/05/addendum-surat-edaran-nomor-8-tahun-2021>
- Satgas Covid19. (2021b). Ini Manfaat Aplikasi PeduliLindungi yang Belum Banyak Diketahui - Berita Terkini | Covid19.go.id. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/p/berita/ini-manfaat-aplikasi-pedulilindungi-yang-belum-banyak-diketahui>

- Satgas Covid19. (2021c). Surat Edaran Kasatgas Nomor 8 Tahun 2021 | Covid19.go.id. <https://covid19.go.id/artikel/2021/02/09/surat-edaran-nomor-8-tahun-2021>
- Satgas Covid19. (2021d). Surat Edaran Kasatgas Nomor 14 Tahun 2021 | Covid19.go.id. <https://covid19.go.id/artikel/2021/07/02/surat-edaran-kasatgas-nomor-14-tahun-2021>
- Satgas Covid19. (2021e). Surat Edaran Kasatgas Nomor 16 Tahun 2021 | Covid19.go.id. <https://covid19.go.id/artikel/2021/07/27/surat-edaran-satgas-nomor-16-tahun-2021>
- Satgas Covid19. (2021f). Surat Edaran Kasatgas Nomor 25 Tahun 2021 | Covid19.go.id. <https://covid19.go.id/artikel/2021/12/14/surat-edaran-kasatgas-nomor-25-tahun-2021>
- Satgas Covid19. (2022a). Paparan Surat Edaran Satgas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19 | Covid19.go.id. Surat Edaran Satgas. <https://covid19.go.id/artikel/2022/07/15/paparan-surat-edaran-satgas-nomor-21-tahun-2022-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-dalam-negeri-pada-masa-pandemi-covid-19>
- Satgas Covid19. (2022b). Surat Edaran Kasatgas Nomor 24 Tahun 2022 | Covid19.go.id. Surat Edaran Kasatgas. <https://covid19.go.id/artikel/2022/08/26/surat-edaran-kasatgas-nomor-24-tahun-2022>
- Smith, D. R. (2019). Herd Immunity. The Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice, 35(3), 593-604. <https://doi.org/10.1016/J.CVFA.2019.07.001>
- Theodore, C. F., Widyarman, A. S., Dewanto, I., & Astoeti, T. E. (2021). COVID-19 Vaccines in Indonesia: Knowledge, Attitudes, and Acceptance Among Dental Professionals. Frontiers in Medicine, 8, 2724. <https://doi.org/10.3389/FMED.2021.784002/BIBTEX>
- Vaksin Dashboard. (2021). Vaksin Dashboard. Vaksin Dashboard Kemkes RI. <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>
- WHO. (2020a). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. WHO.Int. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- WHO. (2020b). WHO SAGE roadmap for prioritizing uses of COVID-19 vaccines in the context of limited supply: an approach to inform planning and subsequent recommendations based upon epidemiologic setting and vaccine supply scenarios, 20 October 2020. Who.Int. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/341445>
- Wibawana, A. (2022). PPKM Adalah Singkatan dari Apa? Begini Penjelasannya. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-6211882/ppkm-adalah-singkatan-dari-apa-begini-penjelasannya>
- Wiryanan, W. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA. Prosiding Webinar

Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020, 19. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180>

Yufika, A., Wagner, A. L., Nawawi, Y., Wahyuniati, N., Anwar, S., Yusri, F., Haryanti, N., Wijayanti, N. P., Rizal, R., Fitriani, D., Maulida, N. F., Syahriza, M., Ikram, I., Fandoko, T. P., Syahadah, M., Asrizal, F. W., Aletta, A., Haryanto, S., Jamil, K. F., ... Harapan, H. (2020). Parents' hesitancy towards vaccination in Indonesia: A cross-sectional study in Indonesia. *Vaccine*, 38(11), 2592–2599. <https://doi.org/10.1016/J.VACCINE.2020.01.072>

